



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmat Supratman Bin Agus Wigih Santoso
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 8 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 3 Rw 2 Desa pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Anak didampingi Penasihat Hukum Feny Yudhiana, S.H., Usman, S.H., dan Mohammad Aris, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Malang Raya untuk mendampingi Anak selama pemeriksaan persidangan sebagaimana Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lumajang
tertanggal 26 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Muhammad Jatikusumo selaku Pembimbing
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Orang Tua bernama
Agus Wigih Santoso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor
1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023
tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan
kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi “pidana penjara” dan
ditempatkan di LPKA Blitar untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1 huruf (e);

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO telah
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama anak ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Iman / LKSA Nurul Iman Karanganyar satu, Dawuhan wetan Rowokangkung selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Tas Ransel warna hitam bertuliskan “Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”;
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”
 - Tas warna hitam bertuliskan “BILLABONG”
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sepedapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena pidana tersebut terlalu berat, karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum, Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan keringanan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022, bertempat di rumah Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO berangkat ke rumah saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO di rumah saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi MOCH. RASID ALFAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIDI menyerahkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y, setelah mendapat 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO, selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membungkus kembali pil warna putih logo Y menggunakan plastik klip kecil berisi 5 butir per plastik klip yang selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO simpan di dalam kamar anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO untuk anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO jual kembali.
- Bahwa Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO memasang status di WA dengan menuliskan "READY", selanjutnya anak saksi ALEX IRAWAN menghubungi anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anak saksi ALEX IRAWAN datang ke rumah Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO, kemudian anak saksi ALEX IRAWAN menyerahkan uang kepada Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO lalu Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO menyerahkan pil warna putih logo Y kepada anak saksi ALEX IRAWAN.
- Bahwa anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo "Y" sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO gunakan untuk membeli perlengkapan sepeda motor.
- Bahwa perbuatan anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO diketahui oleh Saksi OKKY VERGANATA dan saksi ABYAN NAUFALAMSYAH beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Tas Ransel warna hitam bertuliskan "Skaters" berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo "Y"
- Ditemukan digantung di dinding di dalam kamar rumah anak.
- Tas warna hitam bertuliskan "BILLABONG" berisi :
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu rupiah)
- Ditemukan di atas Kasur dalam kamar anak
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639
- Dipegang di tangan anak.

Yang kesemuanya diakui milik anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO.

- Bahwa anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI sebanyak 3 (tiga) kali dari November 2022 hingga akhirnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO diamankan.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 00127/NOF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00095/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,389 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022, bertempat di rumah Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO berangkat ke rumah saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO di rumah saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI menyerahkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y, setelah mendapat 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO, selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membungkus kembali pil warna putih logo Y menggunakan plastik klip kecil berisi 5 butir per plastik klip yang selanjutnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO simpan di dalam kamar anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO untuk anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO jual kembali.
- Bahwa Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO memasang status di WA dengan menuliskan "READY", selanjutnya anak saksi ALEX IRAWAN menghubungi anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anak saksi ALEX IRAWAN datang kerumah Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO, kemudian anak saksi ALEX IRAWAN menyerahkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO lalu Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO menyerahkan pil warna putih logo Y kepada anak saksi ALEX IRAWAN.

- Bahwa anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO gunakan untuk membeli perlengkapan sepeda motor.
- Bahwa perbuatan anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO diketahui oleh Saksi OKKY VERGANATA dan saksi ABYAN NAUFALAMSYAH beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Tas Ransel warna hitam bertuliskan “Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”Ditemukan digantung di dinding di dalam kamar rumah anak.
 - Tas warna hitam bertuliskan “BILLABONG” berisi :
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu rupiah)Ditemukan di atas Kasur dalam kamar anak
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipegang di tangan anak.

Yang kesemuanya diakui milik anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO.

- Bahwa anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi MOCH. RASID ALFAN Bin PONIDI sebanyak 3 (tiga) kali dari November 2022 hingga akhirnya anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO diamankan.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 00127/NOF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 00095/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,389 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO tidak mempunyai ijin dalam menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras dan Anak AHMAT SUPRATMAN Bin AGUS WIGIH SANTOSO juga bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okky Verganata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di dalam rumah Anak di Dsn Krajan Rt.03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Abyan Naufalamsyah dan rekan-rekan opsnal satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Anak, alamat Dsn. Krajan Rt 03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang. karena melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin



edar. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Anak, dia mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) alamat Dsn. Tegalbanteng, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Kab Lumajang;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih logo “Y” tersebut;
- Bahwa Anak membeli pil warna putih dengan logo “Y” akan Anak jual lagi, untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Anak melakukan perlawanan sangat kooperatif;
- Bahwa menurut keterangan Anak membeli pil warna putih logo “Y” dari Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Terakhir membeli pil warna putih logo Y, dengan harga Rp 1.200.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna putih logo Y terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) untuk mengambil pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap), alamat Dsn. Tegalbanteng, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang. Setelah mendapatkan pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) Anak kembali kerumah, dan oleh Anak di bungkus kembali pil tersebut dengan 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo “Y” tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali:
 - Yang pertama pada sekitar bulan November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapat 2 kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);



- Yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendapat 500 (lima ratus butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib membeli Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo “Y” dengan cara Anak langsung ke rumah Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Bahwa Anak mengedarkan/menjual pil warna putih logo “Y” tersebut kepada sdr. Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang;
 - Bahwa cara sdr Alek membeli pil tersebut kalau sdr Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, sering kali membeli dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib, dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 plastik klip yang masing-masing berisi berisi 5 butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara sdr. Alex Irawan, melihat status WA dari HP milik Anak, dengan tulisan “READY”. Kemudian sdr.Alex Irawan menghubungi Anak terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumah Anak untuk membeli pil tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Abyan Naufalamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di dalam rumah Anak di Dsn Krajan Rt.03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Okky Verganata dan rekan-rekan opsnal satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Anak, alamat Dsn. Krajan Rt 03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang. karena melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Anak, dia mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) alamat Dsn. Tegalbanteng, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Kab Lumajang;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih logo “Y” tersebut;
- Bahwa Anak membeli pil warna putih dengan logo “Y” akan Anak jual lagi, untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Anak melakukan perlawanan sangat kooperatif;
- Bahwa menurut keterangan Anak membeli pil warna putih logo “Y” dari Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Terakhir membeli pil warna putih logo Y, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp 1.200.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna putih logo Y terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) untuk mengambil pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap), alamat Dsn. Tegalbanteng, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang. Setelah mendapatkan pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) Anak kembali kerumah, dan oleh Anak di bungkus kembali pil tersebut dengan 1 (satu) plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";

- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo "Y" tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali:
 - Yang pertama pada sekitar bulan November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapat 2 kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo "Y" kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendapat 500 (lima ratus butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib membeli Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dengan cara Anak langsung ke rumah Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Bahwa Anak mengedarkan/menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada sdr. Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang;



- Bahwa cara sdr Alek membeli pil tersebut kalau sdr Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, sering kali membeli dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib, dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 plastik klip yang masing-masing berisi berisi 5 butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara sdr. Alex Irawan, melihat status WA dari HP milik Anak, dengan tulisan “READY”. Kemudian sdr.Alex Irawan menghubungi Anak terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumah Anak untuk membeli pil tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nur Rohman Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan adanya penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di dalam rumah Anak di Dsn Krajan Rt.03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa yang saksi tahu saat penggeledahan di temukan, yaitu ada Tas Ransel warna hitam bertuliskan “ Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastik bening berisi
 - 57 (lima puluh tujuh) plastik klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan digantung di dinding di dalam kamar rumah Anak

- Tas warna hitam bertuliskan "BILLABONG" berisi :
- Uang hasil penjualan Rp 403.500,00

Ditemukan diatas Kasur dalam kamar sdr. Ahmat Supratman Bin. Agus

Wigih Santoso

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639 dipegang di tangan Anak Selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Kab Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Anak melakukan perlawanan sangat kooperatif;
- Bahwa perilaku Anak di lingkungan selama ini biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Anak membeli pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Apakah saudara tahu kepada siapa Anak mengedarkan/menjual pil warna putih logo "Y" tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laboratorium nomor : 00127/NOF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 00095/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,389 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di dalam rumah Anak di Dsn Krajan Rt.03 Rw 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab.Lumajang karena Anak telah menjual pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa Anak membeli dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) kemudian Anak mengambil pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap), alamat Dsn. tegalrejo Rt 4 Rw 1, Ds. Tegalrejo, Kec. Tempursari, kab. Lumajang, Setelah mendapatkan pil dari sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap) Anak kembali ke rumah, Anak bungkus kembali pil tersebut dengan 1 plastik klip isi 5 butir pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo “Y” dari Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Terakhir membeli pil warna putih logo Y, dengan harga Rp1.200.000,- mendapat 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu butir) pil warna putih logo Y terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib, melakukan pembayaran setelah semua pil terjual;
- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo “Y” tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali:
 - Yang pertama pada sekitar bulan November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapat 2 kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
 - Yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib, Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap). Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendapat 500 (lima



ratus butir), dengan cara Anak langsung ke rumah sdr. Moch. Rasid Alfian (tertangkap);

- Yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib membeli Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo “Y” dengan cara Anak langsung ke rumah Moch. Rasid Alfian (tertangkap);
- Bahwa maksud / tujuan Anak membeli pil warna putih logo “Y” tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Anak menjual pil warna putih logo “Y” tersebut kepada sdr. Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang;
- Bahwa kalau sdr Alex Irawan alamat Jl. Sakura Rt 5 Rw 6, Ds/Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, sering kali membeli dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib, dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 plastik klip yang masing-masing berisi berisi 5 butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara sdr. Alex Irawan, melihat status WA dari HP milik Anak, dengan tulisan “READY”. Kemudian sdr. Alex Irawan menghubungi Anak terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumah Anak untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu kegunaan pil warna putih logo “Y” tersebut;
- Bahwa Anak menyesal;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Anak menjual pil warna putih logo “Y” untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk menjual pil warna putih logo “Y” tersebut;
- Bahwa keuntungan Anak dengan menjual pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1000 pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas Ransel warna hitam bertuliskan “Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”;
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”
2. Tas warna hitam bertuliskan “BILLABONG” berisi :
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Anak alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal sekira pukul 16.00 WIB Anak berangkat ke rumah saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya anak di rumah saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi, anak membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi menyerahkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y, setelah mendapat 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y anak pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah anak membungkus kembali pil warna putih logo Y menggunakan plastik klip kecil berisi 5 butir per plastik klip yang selanjutnya anak simpan di dalam kamar anak untuk anak jual kembali.
- Bahwa Anak mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara anak memasang status di WA dengan menuliskan “READY”, selanjutnya anak saksi Alex Irawan menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anak saksi Alex Irawan datang kerumah Anak, kemudian anak saksi Alex Irawan menyerahkan uang kepada Anak lalu Anak menyerahkan pil warna putih logo Y kepada anak saksi Alex Irawan.
- Bahwa anak mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo “Y” sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan anak gunakan untuk membeli perlengkapan sepeda motor.
- Bahwa perbuatan anak diketahui oleh Saksi Okky Verganata dan saksi Abyan Naufalamsyah beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah anak alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap anak dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Tas Ransel warna hitam bertuliskan “Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”Ditemukan digantung di dinding di dalam kamar rumah anak.
 - Tas warna hitam bertuliskan “BILLABONG” berisi :
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu rupiah)Ditemukan di atas Kasur dalam kamar anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639
Dipegang di tangan anak.
Yang kesemuanya diakui milik anak.
- Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo “Y” dari saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi sebanyak 3 (tiga) kali dari November 2022 hingga akhirnya anak diamankan.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 00127/NOF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 00095/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,389 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Anak Achmad Fauzi Bin Edi Purwanto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Hakim bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Anak alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal sekira pukul 16.00 WIB Anak berangkat ke rumah saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya anak di rumah saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi, anak membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi menyerahkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y, setelah mendapat 1 (satu) kaleng pil warna putih logo Y anak pulang ke rumah.

Bahwa sesampainya di rumah anak membungkus kembali pil warna putih logo Y menggunakan plastik klip kecil berisi 5 butir per plastik klip yang selanjutnya anak simpan di dalam kamar anak untuk anak jual kembali.

Bahwa Anak mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara anak memasang status di WA dengan menuliskan "READY", selanjutnya anak saksi Alex Irawan menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB anak saksi Alex Irawan datang kerumah Anak, kemudian anak saksi Alex Irawan menyerahkan uang kepada Anak lalu Anak menyerahkan pil warna putih logo Y kepada anak saksi Alex Irawan.

Bahwa anak mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih logo "Y" sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir Pil logo Y yang akan anak gunakan untuk membeli perlengkapan sepeda motor.

Bahwa perbuatan anak diketahui oleh Saksi Okky Verganata dan saksi Abyan Naufalamsyah beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah anak alamat Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pundungsari Kec. Tempursari Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap anak dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Ransel warna hitam bertuliskan "Skaters" berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo "Y"

Ditemukan digantung di dinding di dalam kamar rumah anak.

- Tas warna hitam bertuliskan "BILLABONG" berisi :
 - Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu rupiah)
- Ditemukan di atas Kasur dalam kamar anak
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639
- Dipegang di tangan anak.
- Yang kesemuanya diakui milik anak.

Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi Moch. Rasid Alfian Bin Ponidi sebanyak 3 (tiga) kali dari November 2022 hingga akhirnya anak diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 00127/NOF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya yang diberi nomor bukti : 00095/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 2,389 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

Bahwa anak tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa terdakwa "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tas Ransel warna hitam bertuliskan “Skaters” berisi :
 - Sebuah tas plastic bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastic klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo “Y”
 - Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo “Y”
- Tas warna hitam bertuliskan “BILLABONG”;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ahmat Supratman Bin Agus Wigih Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif kesatu ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ahmat Supratman Bin Agus Wigih Santoso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Nurul Iman / LKSA Nurul Iman Karanganyar satu Dawuhan Wetan Rowokangkung selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : Tas Ransel warna hitam bertuliskan "Skaters"

berisi :

- Sebuah tas plastik bening berisi :
 - 57 (lima puluh tujuh) plastik klip @ berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
- Sebuah kaleng warna putih berisi :
 - 434 (empat ratus tiga puluh empat) pil warna putih logo "Y"
- Tas warna hitam bertuliskan "BILLABONG"
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna gold dengan nomor simcard 081334056639.
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
Dirampas untuk negara

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Orang Tua Kandung Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.